



**KEPUTUSAN
WALI NAGARI TALUK TIGO SAKATO
NOMOR : 21 / Kpts / WN-TTS / VII-2018**

T E N T A N G

**TIM PERUMUS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM)
NAGARI TALUK TIGO SAKATO
KECAMATAN BATANG KAPAS PERIODE 2018 – 2024.**

WALI NAGARI TALUK TIGO SAKATO

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pendekatan dan mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan Nagari dengan metode pemberdayaan masyarakat melalui koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi program masuk Nagari, sehingga pembangunan dapat berjalan secara efisien dan efektif ;
 - b. bahwa untuk penyusunan tersebut dilakukan oleh Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari ;
 - c. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf " a " dan "b" diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Taluk Tigo Sakato, Kecamatan Batang Kapas.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah propinsi Sumatera Tengah jjs Undang-Undang Nomor 21 DRT Tahun 1957 jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - 3. Undang –undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4587) ;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
 - 7. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari ;
 - 8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1993, tentang Peningkatan Penanggulangan dan pengentasan Penduduk dari Kemiskinan di Desa tertinggal ;
 - 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.

10. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2 / 1408 / PMD tahun 2010 tanggal 31 maret 2010 tentang Juknis Perencanaan Pembangunan Desa ;
11. Surat Menteri Dalam Negari Nomor : 414.2/3717/PMD, tanggal 5 Nopember 2010, tentang Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2011, tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Taluk Tigo Sakato di Kecamatan Batang Kapas
14. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/280/Kpts/BPT-PS/2011, tentang Penetapan Penjabat Wali Nagari Pemekaran Se-Kabupaten Pesisir Selatan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

PERTAMA : Nama – nama Tim Perumus Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Taluk Tigo Sakato untuk priode Tahun 2018– 2024, sebagaimana lampiran Surat Keputusan ini ;

KEDUA : Tim Perumus Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Taluk Tigo Sakato terdiri dari unsur Pemerintahan, Lembaga setingkat Nagari dan tokoh masyarakat Nagari Taluk Tigo Sakato, Tim Perumus RPJM secara umum mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Membahas dan merumuskan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Taluk Tigo Sakato untuk priode 2018 – 2024. Berdasarkan hasil Rembuk Kampung dan isu strategis pembangunan.
2. Memastikan tersusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Taluk Tigo Sakato Periode 2018 – 2024 dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Nagari Tahun 2019.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan masa tugas sampai diterbitkannya Peraturan Nagari Taluk Tigo Sakato, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Taluk Tigo Sakato Periode 2018 – 2024.

Ditetapkan di : Taluk Tigo Sakato
Pada tanggal 20 Juli 2018.
WALI NAGARI TALUK TIGO SAKATO



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan
c/q. Bapak Kepala BPM Kabupaten Pesisir Selatan di Paiman.
2. Bapak Camat Batang Kapas di Limau Sundai
3. Sdr. Ketua BAMUS Nagari
4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI TALUK TIGO SAKATO
 NOMOR : 21 / Kpts/ WNTTS / VII - 2018.
 TANGGAL : 20 Juli 2018.
 TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN
 JANGKA MENENGAH (RPJM) NAGARI TALUK
 TIGO SAKATO PERIODE 2018 – 2024.

NO	NAMA	UNSUR	JABATAN	KET
1.	NOFRIANDI	Wali Nagari	Penanggung Jawab	
2.	ZAINAL.P.L.KAYO	LPMN	Ketua	
3.	ILNASDI	Sekretaris Nagari	Sekretaris	
4.	ZARLIA MIZA,S.TP	Kaur Perencanaan	Anggota	
5.	ARSILLUDIN	Tokoh Masyarakat	Anggota	
6.	RAHMA YULLENI	PKK Nagari	Anggota	
7.	ELIMARNI	Bundo Kanduang	Anggota	

WALI NAGARI TALUK TIGO SAKATO

